



Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Talibeng Untuk Mewujudkan *Good Governance*

Ni Kadek Wulan Ardiana Sukma^{1*}, Lucy Sri Musmini²



^{1,2}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

* wulan.ardiana@undiksha.ac.id, sri.musmini@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi dana desa pada Desa Talibeng untuk mewujudkan *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi dana desa pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang diterapkan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. dimana sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta laporan realisasi anggaran dan pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: akuntabilitas, dana desa, transparansi.

Abstract

This research aims to determine the implementation of village fund accounting in Talibeng Village to realize good governance. This research is descriptive. The research methods applied in this research are observation, interviews, and documentation methods. The results of this research indicate that the implementation of village fund accounting in Talibeng Village, Sidemen District, Karangasem Regency is by Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Financial Management. which has used a general cash book, tax assistance cash book and bank book as well as budget realization reports and the Talibeng Village government has complied with the regulations that have been stipulated in Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management based on the principles of accountability and transparency.

Keywords: *accountability, transparency, Village Funds.*

Pendahuluan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi dana desa adalah wujud kepercayaan pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu berbentuk kegiatan fisik maupun tidak yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan harapan agar tercipta otonomi asli, demokratis, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat (Safitri & Fathah, 2018) (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dalam laporan pengelolaan keuangan desa, seluruh kegiatan pengelolaan dan pembanguna desa harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan desa, pelaporan, pembinaan, pemantauan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa (Purnamawati et al., 2016). Dalam akuntansi, beberapa Langkah proses harus diikuti ketika menyusun laporan keuangan desa yaitu sebagai berikut 1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang akan dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2. Anggaran yang telah dibuat terdapat akun pendapatn, belanja dan pembiayaan, kemudian anggaran disahkan. 3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan yang berupa buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dilengkapi dengan bukti transaksi. 4. Berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. 5. Selain neraca bentuk pertanggungjawaban anggaran harus dibuatkan laporan realisasi anggaran (Setyawati, 2019).

Desa Talibeng merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (Purnamawati et al., 2023), pada tahun 2022 Desa Talibeng menerima dana sebesar Rp. 811.147.000,00, proses akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu sudah menerapkan sistem yang terkomputerisasi dimana data akan diinput langsung melalui sistem siskeudes. Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan tata kelola keuangan desa untuk mewujudkan transparansi keuangan desa. Bendahara Desa Talibeng melaksanakan pencatatan yaitu dengan mengumpulakn bukti transaksi terlebih dahulu yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang nantinya akan dicatat pada buku kas umum, kemudian membuat laporan buku kas pembantu, selanjutnya membuat buku bank dan register surat penerimaan pembayaran.

Desa yang mendapatkan dana desa cukup besar tentu akan membawa kemajuan dan desa mempunyai peluang untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan desa subjek pembangunan kesejahteraan. Besarnya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sehingga mengurangi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya (Purnamawati & Adnyani, 2019). Tentu hal ini menunjukkan pentingnya peran dan tanggungjawab pemerintah desa. Desa Talibeng merupakan desa yang sebagian besar penduduknya menjadi petani. Pemerintah desa Talibeng mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan peberdayaan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Jumlah dana desa yang dialokasikan pemerintah desa talibeng untuk bidang penguatan ketahanan pangan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 29.300.980,00. Pengalokasian dana desa dalam bidang penguatan ketahanan pangan tidak selamanya berjalan sesuai jadwal yang ditentukan mengingat sistem petani di desa Talibeng yang diterapkan sesuai dengan musim. Hal ini menyebabkan tidak tepatnya pengalokasian dana desa Talibeng terlambat. Keterlambatan dana desa mengakibatkan masalah keberlanjutan bagi Pembangunan desa. Rencana penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh desa tidak dapat terealisasi dengan tepat waktu.

Pernyataan diatas berdasarkan hasil wawancara observasi awal yang dilaksanakan peneliti dengan sekretaris pemerintah desa Talibeng Bapak I Kadek Agus Hendrawan menyatakan bahwa:

“Pengalokasian dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat bagian penguatan ketahanan pangan tingkat desa mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak tepatnya jadwal pengalokasian dana desa dengan musim petani di desa Talibeng. Dimana hal ini mengakibatkan terlambatnya pengalokasian dana dalam bidang penguatan ketahanan pangan”

Jumlah dana desa pemerintah Desa Talibeng tahun 2022 yaitu sebesar Rp 811.147.000,00. Penggunaan dana desa, desa Talibeng yaitu digunakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana keadaan. Dana desa adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang diperuntukan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Distribusi dana desa dilakukan secara langsung ke tingkat desa melalui

rekening kas desa dengan menggunakan rekening kas umum daerah sebagai tempat penyimpanan dana desa dalam jangka waktu sementara. Dana desa tidak perlu diajukan melainkan turun langsung dari pemerintah dimana dengan syarat laporan dana desa tahun sebelumnya.

Untuk menjamin pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel pemerintah pusat mengalokasikan dana dukungan pembangunan desa. Dana ini disediakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mendukung Pembangunan masyarakat. Terselenggaranya *good governance* merupakan tolak ukur mutlak dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah. Penerapan *good governance* merupakan salah satu dari sekian banyak indikator tercapainya demokrasi sebagai langkah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Astuti et al., 2021)(Purnamawati, 2018).

Tata Kelola desa yang baik atau *good governance* merupakan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* harus benar-benar dilakukan pemerintah sekaligus membangun pemerintahan yang baik (Ilyas, 2019) (Purnamawati, Yuniarta, et al., 2017).

Fenomena ini tertarik untuk diteliti karena terjadinya keterlambatan pengalokasian dana desa menyebabkan masalah keberlanjutan bagi Pembangunan desa. Sehingga perlu diikaji bagaimana proses akuntansi pada pengalokasian dana desa pemerintah desa Talibeng dan apakah pemerintah desa talibeng menerapkan prinsip *good governance* guna pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya penerapan *good governance* dalam pengalokasian dana desa akan menciptakan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Selain itu penerapan *good governance* akan memudahkan memperoleh sumber pendanaan dari pemerintah untuk menjamin kejelasan dalam pengalokasian dana desa.

Penelitian ini serupa dengan penelitian dari Ilahi (2022) dengan judul Penerapan Sistem Penerimaan Kas dan Prosedur akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dimana hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas dana desa yang dipakai yaitu berbasis sistem siskuesdes. Menerimaan kas pada Desa Jati sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa , namun masalah yang terjadi sering keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan Desa Jati juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang penelolan keuangan desa.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Atmaroyanti (2019) yang berfokus pada proses pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah desa yang dilakukan di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan akuntansi dana desa telah dilaksanakan namun masih belum sepenuhnya berjalan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Berikutnya terdapat penelitian dari Langsani (2023) yang berfokus pada penerapan *good governance*. Jika pemerintah desa menerapkan pemerintahan yang baik maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah desa yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penerapan *good governance* pada pemerintah desa sangat penting untuk diterapkan karena pemerintah desa tentunya mendapatkan jumlah alokasi dana desa yang cukup besar. Berikutnya ada penelitian dari Utomo (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada pemerintahan desa Campusari sudah berjalan namun masih belum maksimal seperti aspek transparansi yang masih belum dikelola secara maksimal, Dimana hal ini nantinya menyebabkan terjadinya korupsi jika belum dikelola dengan maksimal.

Mengacu pada pemaparan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul “Penerapan Akuntansi Dana Desa Pemerintah Desa Talibeng untuk Mewujudkan *Good Governance*”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana desa pemerintah desa talibeng? Dan Apakah pengalokasian dana desa pemerintah desa Talibeng telah mewujudkan *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana desa pemerintah desa Talibeng dan untuk mengetahui apakah pengalokasian dana desa telah mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa talibeng.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Purnamawati & Adnyani, 2020). Penelitian kualitatif merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan dengan tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu isu atau pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah yang terkait (Harahap, 2020).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dan dihitung, namun memberikan informasi tambahan. Untuk sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan Data sekunder pada penelitian ini yaitu yang akan diberikan oleh pihak desa seperti buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku bank desa, dan buku kas pembantu pajak, struktur desa, dan Sejarah desa Talibeng.

Metode pengumpulan data yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam rangka penelitian akan dipergunakan untuk menguji hipotesis atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Selanjutnya data ini akan menjadi landasan dalam proses pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilaksanakan dalam konteks alamiah, menggunakan sumber data primer dan lebih menekankan pada teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan langsung terkait masalah yang diteliti di lapangan. Dimana informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian diuraikan secara menyeluruh. Data dari wawancara merupakan sumber utama yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, dan hasilnya digabungkan dengan pengamatan lapangan lapangan yang dicatat dalam dokumen seperti catatan lapangan, dokumen, gambar, dan foto. Setelah dikumpulkan data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan diteliti secara menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Desa Talibeng merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Pencatatan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem langsung dicatat pada sistem yaitu siskeudes desa. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang digunakan yaitu dengan pencatatan single entry dimana pencatatan yang dilakukan yaitu satu kali. Transaksi pada pencatatan ini akan menambah kas yang dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang membuat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan dan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem menggunakan dasar pengakuan akuntansi berbasis akrual basis, pada pengakuan akuntansi berbasis akrual basis yaitu pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran akan diakui dan dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi.

Proses akuntansi yang dilakukan di Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana terdapat seperti buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu pajak dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Agus Hendrawan Andika Permana selaku Sekretaris Desa Talibeng beliau menyatakan:

“Pencatatan baik itu penerimaan dan pengeluaran semuanya sudah keluaran dari aplikasi desa, dimana setiap kali transaksi yang masuk akan dicatat langsung pada sistem di aplikasi desa dan dicatat satu kali saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak I Ketut Mudiasa selaku Kepala Desa Talibeng, beliau mengatakan:

“Dalam pencatatan itu nanti langsung ke sistem siskeudes dik nanti jika ada transaksi akan dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi dik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gusti Agung Hadi Yudha selaku Kaur Keuangan Desa Talibeng beliau menyatakan:

“proses akuntansi niki nanti saya membuat buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak dan ada juga laporan realisasi anggarannya dik nanti langsung di aplikasi siskeudes”

1. Buku Kas Umum

Berdasarkan transaksi pada buku kas umum yang telah dibuat oleh Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, pada saat terjadinya transaksi tidak langsung menjurnal hanya langsung dicatat pada buku kas umum. Pada buku kas umum terdapat tanggal transaksi, kode rekening, uraian kegiatan, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, netto transaksi, dan saldo. Bentuk buku kas umum yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2022

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Netto Transaksi	Saldo
1	9032022	5.2.1.01	Belanja ATK		307.000,00	0014/SPP/02.2002/2022	(307.000,00)	578.489.019,75
2	24032022	5.2.2.03	Posyandu		25.650.000,00	0022/SPP/02.2002/2022	(25.650.000,00)	524.234.963,75
3	21042022	7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.682,00		00098/KWT/02.2002/2022	60.682,00	648.807.488,99
4	25042022	4.3.6.01	Bunga Bank Bulan April	595.111,34		0265/BANK/02.2002/2022	595.111,34	625.822.782,33
5	27062022	5.3.5.03	Bahan Baku Material Jalan		690.000,00	0098/SPP/02.2002/2022	(690.000,00)	388.242.135,61
6	30062022	4.2.1.01	Penerimaan Dana Desa Tahap II	193.418.800,00		0016/TBP/02.2002/2022	193.418.800,00	560.938.084,61
7	28072022	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman		27.648.000,00	0122/SPP/02.2002/2022	(27.648.000,00)	653.256.806,34
8	20102022	5.2.6.03	Pemeliharaan Gedung Kantor		1.250.000,00	0190/SPP/02.2002/2022	(1.250.000,00)	976.023.423,23
9	25112022	5.2.1.06	Penyelenggaraan Musdes		540.000,00	0220/SPP/02.2002/2022	(540.000,00)	583.736.501,69
10	26122022	5.2.7.01	Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan		19.153.500,00	1250/SPP/02.2002/2022	(19.153.500,00)	536.871.136,93

Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

2. Buku Bank

Buku bank sebagai pembantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang nantinya berhubungan dengan uang bank. Desa Talibeng melakukan pencatatan dalam buku bank secara tertib dan benar. Dalam buku bank ini terdapat tanggal transaksi, uraian transaksi, bukti transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo.

Tabel 2. Buku Bank Tahun Anggaran 2022

No	Tanggal	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan	Pajak	B Admin	
1	24012022	Penerimaan PAD Tahun 2021	0001/TBP/02.2002/2022	5.042.766,00	-	-	-	-	305.125.370,49
2	10032022	Penarikan Silpa PBH untuk kegiatan sosialisasi Pilkades	0017/BANK/02.2002/2022	-	-	1.617.000,00	-	-	563.783.963,75
3	6042022	Penempatan BL T Dana Desa Bulan April Tahun 2022	0009/TBP/02.2002/2022	81.900.000,00	-	-	-	-	572.456.257,87
4	19042022	Penempatan ADD Tahap II Tahun 2022	0012/TBP/02.2002/2022	133.257.375,00	-	-	-	-	648.596.806,99
5	20102022	Penarikan ADD Untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	0190/BANK/02.2002/2022	-	-	1.250.000,00	-	-	972.673.052,23

Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak akan digunakan oleh bendahara atau kaur keuangan desa untuk mencatat setiap pungutan serta setoran pajak. Semua belanja yang terdapat pungutan pajak akan di catat pada buku kas pembantu pajak. Dalam buku kas pembantu pajak terdapat tanggal, uraian, pemotongan, penyetoran dan saldo.

Tabel 3. Buku Kas Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2022

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	25022022	00006/KWT/02.2002/2022 Honorium PKPKD dan PPKD Bulan Januari 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	372.000,00	-	372.000,00
2	14042022	0029/SSP/02.2002/2022 Belanja Printer Potongan Pajak PPh Pasal 22	-	47.727,00	432.727,00
3	12072022	0072/SSP/02.2002/2022 Belanja Bahan Baku Material Potongan Pajak PPh Pasal 22	-	72.170,00	1.143.484,00
4	21092022	00369/KWT/02.2002/2022 Honor Kader Posyandu Balita Bulan Juli s/d September Tahun 2022 Potongan Pajak PPh Pasal 21	720.000,00	-	4.417.771,00
5	27122022	0211/SSP/02.2002/2022 Belanja Bibit Tanaman (54 Paket) Potongan Pajak PPN Pusat	-	3.041.280,00	11.271.446,00

Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

4. Laporan Perubahan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus, pembiayaan dan sisa pembiayaan anggaran yang nantinya dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode tersebut. Dalam laporan perubahan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menyajikan seperti kode rekening, uraian, jumlah anggaran, realisasi tiap semester, dan sisa anggaran.

Tabel. 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD SEMESTER INI	%	
4	Pendapatan						
	Jumlah Pendapatan	2.589.392.130,85	1.162.722.095,55	1.430.633.329,24	2.539.355.424,79	100,15	3.963.293,94
5	Belanja						
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.100.306.027,80	506.105.960,28	458.820.093,22	964.926.053,50	87,90	135.379.974,30
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	449.575.085,00	125.942.000,00	192.059.000,00	318.001.000,00	70,73	131.574.085,00
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	652.282.925,75	11.317.500,00	588.120.500,00	599.438.000,00	91,82	53.390.925,75
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	272.480.631,94	74.862.500,00	101.339.900,00	176.202.400,00	64,67	96.278.231,94
05	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat	359.068.400,00	164.400.000,00	164.700.000,00	329.100.000,00	91,65	29.968.400,00
	JUMLAH BELANJA	2.834.259.070,49	882.627.960,28	1.505.039.493,22	2.387.667.453,50	84,24	446.591.616,99
	SURPLUS/(DEFISIT)	(244.866.939,64)	280.094.135,27	(74.406.163,98)	205.687.971,29	(84,00)	(450.554.910,93)
	PEMBIAIYAN NETTO	244.866.939,64	244.866.939,64	0,00	244.866.939,64	100,00	0,00

Sumber: Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan dimana sejalan dengan prinsip demokrasi agar menghindari kesalahan dalam alokasi dana desa dan mencegah terjadinya korupsi. *Good governance* yang disebut juga tata Kelola pemerintahan yang baik merujuk pada prinsip yang digunakan sebagai pengajaran, pengelolaan pemerintahan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan *good governance* harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat dan memberdayakannya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas akan memberikan dasar yang kuat dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dimana hal ini tugas dan kewajiban pemerintah sudah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi merupakan kebebasan untuk setiap orang dapat melihat informasi tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan pengelolaan dana harus berlaku terbuka, transparan, dan bertanggungjawab terhadap pemangku kepentingan yang nantinya akan berpengaruh pada keputusan.

Bentuk akuntabilitas dan transparansi yang sudah diterapkan pada Desa Talibeng yaitu adanya laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran, buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Pemerintah Desa Talibeng juga membuat SPJ yaitu surat pertanggungjawaban Desa, SPJ ini membuat kegiatan desa, pelaksanaan kegiatan dan hambatan dalam kegiatan tersebut beserta hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian Desa Talibeng juga sudah memiliki website desa dimana dalam website desa sudah memberikan informasi terkait profil desa, pemerintahan desa, dan realisasi anggaran APBDes sudah masuk dalam website desa, untuk informasi pada website desa dikatakan masih belum lengkap karena masih proses pengembangan dan nantinya akan ditambah terkait informasi pemerintahan desa. Kemudian Desa Talibeng membuat spanduk atau baliho terkait laporan realisasi APBDes, dimana nantinya pihak desa akan menempatkan spanduk tersebut di depan kantor desa. Tujuan dari pembuatan spanduk atau baliho ini agar masyarakat desa mengetahui penerimaan dan pengeluaran desa, sehingga nantinya masyarakat desa mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan tentang bagaimana penerapan akuntansi dana desa pada pemerintah Desa Talibeng untuk mewujudkan *good governance*. Pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa dimana sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta laporan realisasi anggaran. Proses akuntansi yang sudah diterapkan pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yaitu ada anggaran pendapatan dan belanja desa, buku kas umum dimana dalam pelaksanaannya adanya transaksi, transaksi yang terjadi harus dicatat secara lengkap melalui pembuatan buku kas umum, kemudian ada pembuatan buku bank dimana buku bank ini untuk mencatat transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang terakit dengan bank, kemudian buku kas pembantu pajak dimana buku kas pembantu pajak untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran pajak seperti PPh Pasal 21 dan PPn, dan yang terakhir yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa melalui laporan realisasi ini nantinya dapat mengetahui secara jelas dana yang sudah terealisasi dan dana yang tersisa.

Bedasarkan proses akuntansi yang sudah diterapkan pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem terdapat permasalahan dimana pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas serta tidak memposting ke dalam buku besar, hal ini dikarenakan proses pencatatan penerimaan dan

pengeluaran langsung dicatat pada sistem yaitu sistem siskeudes. Siskeudes merupakan sistem yang membantu pengelolaan keuangan desa, penggunaan siskeudes ini sangat membantu aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan sangat terperinci. Penelitian ini serupa dengan penelitian Nizam (2019) dimana berdasarkan laporan keuangan Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai dengan peraturan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun belum perpedoman dengan kebijakan akuntansi IAI-KASP tahun 2015. Dimana semua transaksi dicatat pada buku kas umum dan tidak terdapat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas.

1. Buku Kas Umum

Pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem semua transaksi yang terjadi langsung di catat pada siskeudes yaitu buku kas umum. Buku kas umum Desa Talibeng tidak membuat jurnal penerimaan maupun pengeluaran. Berikut adapun jurnal penerimaan dan pengeluaran kas:

a. Jurnal Penerimaan Kas

Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem belum melakukan pemisahan baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan pencatatan transaksi pada Desa Talibeng, belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, hal ini dikarenakan pencatatan semua transaksi dilakukan pada buku kas umum. Berikut merupakan jurnal penerimaan kas yang seharusnya dilakukan pada Desa Talibeng.

Tabel 5. Jurnal Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2022

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit		
			Kas	Penerimaan Asli Desa	Alokasi Dana Desa	BKK Provinsi
24012022	Penerimaan PAD Tahun 2022 dari hasil bagi BUMDes		5.042.766,00	5.042.766,00		
21022022	Penerimaan ADD Tahap I Tahun 2022		133.257.375,00		133.257.375,00	
29072022	Penerimaan BKK Provinsi Tahun 2022		60.000.000,00			60.000.000,00

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

b. Jurnal Pengeluaran Kas

Berdasarkan pencatatan yang sudah dilakukan pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berikut merupakan jurnal pengeluaran kas yang harus dilakukan oleh Desa Talibeng sebagai berikut:

Tabel 6. Jurnal Pengeluaran Kas Tahun Anggaran 2022

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit		Kredit
			Operasional Kantor	Honorarium	Kas
13052022	Belanja Operasional Kantor		761.411,00		761.411,00
15062022	Honorarium Tenaga Kebersihan			1.950.000,00	1.950.000,00
08072022	Belanja Operasional Kantor		735.737,00		735.737,00

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

2. Buku Besar

Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tidak menjurnal transaksi yaitu penerimaan dan pengeluaran serta tidak memposting ke buku besar. Setelah di buat jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas selanjutnya yaitu memposting ke buku besar, berikut merupakan contoh buku besar yang seharusnya dibuat oleh Desa Talibeng.

Tabel 7. Buku Besar Tahun Anggaran 2022

Akun : Kas						
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01012022	Saldo Awal		-	-	-	-
24012022			5.042.766,00		5.042.766,00	
21022022			133.257.375,00		138.300.141,00	
13052022				761.411,00	137.538.730,00	
15062022				1.950.000,00	135.588.730,00	
08072022				735.737,00	134.852.993,00	
29072022			60.000.000,00		194.852.993,00	

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Tabel 8. Buku Besar Tahun Anggaran 2022

Akun : Pendapatan Desa						
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01012022	Saldo Awal		-	-	-	-
24012022				5.042.766,00		5.042.766,00
21022022				133.257.375,00		138.300.141,00
29072022				60.000.000,00		198.300.141,00

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Tabel 9. Buku Besar Tahun Anggaran 2022

Akun : Beban Operasional Kantor						
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01012022	Saldo Awal		-	-	-	-
13052022			761.411,00			761.411,00
08072022			735.737,00			1.497.148,00

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Tabel 10. Buku Besar Tahun Anggaran 2022

Akun : Honorarium Kantor						
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01012022	Saldo Awal		-	-	-	-
15062022			1.950.000,00			1.950.000,00

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Good governance yang disebut juga tata Kelola pemerintahan yang baik merujuk pada prinsip yang digunakan sebagai pengelolaan pemerintahan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi. Penerapan asas akuntabilitas dan transparansi didukung dengan penerapan aplikasi siskeudes dimana siskeudes memberikan kemudahan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Talibeng juga didukung dengan adanya website desa sebagai media informasi desa dalam website tersebut terdapat informasi seperti profil desa struktur organisasi desa, pemerintahan desa, dan laporan realisasi anggaran serta APBDes juga diinformasikan melalui website desa.

Penerapan akuntansi dana desa yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan dana desa masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan oleh pemerintah desa. Penerapan akuntansi sesuai dengan peraturan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana desa, dengan sistem yang transparan lebih mudah untuk mengetahui penyalahgunaan dana desa. Informasi keuangan yang terbuka dan didukung dengan adanya website desa yang sangat mudah untuk diakses masyarakat dapat lebih mengetahui penggunaan dana desa tersebut.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penerapan akuntansi dana desa yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan dana desa masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan oleh pemerintah desa. Penerapan akuntansi sesuai dengan peraturan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana desa, dengan sistem yang transparan lebih mudah untuk mengetahui penyalahgunaan dana desa.

Informasi keuangan yang terbuka dan didukung dengan adanya website desa yang sangat mudah untuk diakses masyarakat dapat lebih mengetahui penggunaan dana desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dana desa pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang diterapkan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. Pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa dimana sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta laporan realisasi anggaran. Pemerintah Desa Talibeng sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dimana dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan akuntansi dana desa pada Pemerintah Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, adapun saran dari peneliti yaitu Desa Talibeng sebaiknya melakukan pencatatan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas agar terdapat pemisah antara penerimaan dan pengeluaran kas dan untuk pemerintahan desa terutama pada bagian pengelolaan keuangan terus mempertahankan kepatuhannya di dalam mengelola keuangan Desa Talibeng agar pengelolaan keuangan pada Desa Talibeng tetap terkelola sesuai peraturan yang ada, jujur, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar menjadi pemerintahan desa yang dapat dipercaya bagi masyarakat desa

Daftar Rujukan

- Atmaja, I. K. E., & Purnamawati., I. G. A. (2020). Pengaruh Modal Sosial, Modal Manusia, Biaya Transaksi Terhadap Kesuksesan UMKM Industri Seni Lukisan Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 374–384.
- Bastian, I. (2019). Definisi Akuntansi Sektor Publik dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, dan Spiritualitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2020). Performance Evaluation of Microfinance Institutions and Local Wisdom-Based Management Concept. *Management Science Letters*, 10, 143–152. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.8.008>
- Purnamawati, I. G. A., Adnyani, N. K. S., Andiani, N. D., & Yuliantini, N. P. R. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Village Governance and Clean Government di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1–11.
- Purnamawati, I. G. A., Darmayanti, & Herawati, N. T. (2017). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dan Penilaian Kinerja pada UMKM Pengrajin Endek Mastuli “AYU LESTARI” di Desa Kalianget Kecamatan Buleleng.

E-Journal S1 Akuntansi Undiksha, 7(1), 1–10.

- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Astria, P. R. (2017). Good Corporate Governance dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan Melalui Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(2), 276–286.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. *Heliyon*, 9(4), e15115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15115>
- Purwanti, L., Prastiwi, A., & Atmini, S. (2021). Akuntansi Keuangan.
- Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
- Suhaedi, W. (2015). Buku Ajar Pengantar Akuntansi. In Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram 2015 (Issue August).
- Yuesti, A. (2017). Akuntansi Dana Desa. In Zifatama Jawara.